


**QORĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
(PERSPEKTIF FUQOHA MAZHAB)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Islam



Oleh:

RISMA ANASTASIYA

13421057

DOSEN PEMBIMBING:

Drs. H. Asmuni Mth, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

Yogyakarta, 8 Jumadil Tsani 1438 H
7 Maret 2017 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3242/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Risma Anastasiya
Nomor/Pokok NIMKO : 13421057
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : **QARINAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI (PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu 'alaikum wr. wb

Dosen pembimbing


Drs. H. Asmuni Mth, M.A

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Anastasiya
NIM : 13421057
Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **QAR'NAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
(PERSPEKTIF FUQAH MAZHAB)**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 8 Jumadil Tsani 1438 H
7 Maret 2017 M


Risma Anastasiya



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : Qarinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab)
Disusun oleh : RISMA ANASTASIYA
Nomor Mahasiswa : 13421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)
Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Risma Anastasiya


Nomor Mahasiswa : 13421057

Judul Skripsi : **QARĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT
BUKTI (PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Jumadil Tsani 1438 H
7 Maret 2017 M

Pembimbing


Drs. H. Asmuni Mth, M.A

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku, bapak Junaidi dan Ibu Ruzana, orang yang selalu setia mendo'akanku, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang, cinta tanpa henti, tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.



MOTTO

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ

“Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang akan baik padamu”

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِّ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

“Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengerjakannya hari ini”

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِّ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **QARĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI (PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. **Ayahanda Junaidi** dan **Ibunda Ruzana** atas doa dan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudariku Tania Syahla Asha. Terimakasih atas dukungan dan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. **Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., P.Hd** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** selaku Ketua Program Studi Hukum

Islam.

4. **Drs. H. Asmuni Mth, M.A** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat seperjuangan Hukum Islam angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga saatnya satu persatu kita lulus.
7. Sahabat-sahabat tercinta dari awal masuk kuliah, **Dwi, Dhira, Gege, Bella, Irha, Tami, Arin dan Mbak Wanda**, yang selalu setia menemani selalu menasehati dan memberi dukungan selama tiga setengah tahun ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga waktu yang memisahkan.
8. Kepada **Ibnul Jauzi** yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan semangat serta do'a.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
10. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 7 Jumadil Tsani 1438 H
6 Maret 2017 M

Penulis,

Risma Anastasiya

ABSTRAK

QARĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI (PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB)

Risma Anastasiya

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan banyak pula usaha yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tetapi belum tentu semua itu mampu untuk meyakinkannya. Dalam penyelesaian perkara, banyak perkara yang belum terpecahkan dengan baik atau lamanya proses persidangan, alasannya karena kurangnya alat bukti yang diberikan.

Ada satu alat bukti yang diambil dari persangkaan hakim, yakni kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang, yang disebut dengan Alat bukti *Qarīnah* (petunjuk). Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan *Qarīnah* sebagai salah satu alat pembuktian. Apakah *Qarīnah* bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data sekunder dan pengumpulan data berwujud dokumentasi, *Qarīnah* bukanlah alat bukti utama dalam penyelesaian perkara, ia bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti, *Qarīnah*, Pembuktian dengan *Qarīnah*, *Qarīnah* Perspektif Fuqaha

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Masalah.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Pengertian Pembuktian.....	9
B. Macam-Macam Alat Bukti.....	19
C. Dasar Hukum Pembuktian.....	24
D. Pengertian <i>Qarīnah</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV QARĪNAH SEBAGAI ALAT BUKTI	36
A. Pendapat Fuqaha Tentang <i>Qarīnah</i>	36
B. Kekuatan <i>Qarīnah</i> Sebagai Alat Bukti	44
BAB V ANALISI	50
A. <i>Qarīnah</i> Dalam Wacana Fuqaha	50
B. <i>Qarīnah</i> Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Pembuktian di Indonesia.....	53
C. <i>Qarīnah</i> Sebagai Alat Bukti dan Relevansi di Sistem Peradilan Indonesia.....	58
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ ي	fathah dan ya	Ai	A dan i

و... وَ	fathah dan wau	Au	A dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ... آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl (raudatul aṭfāl)

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah (al-Madīnatul-Munawwarah)

طَلْحَةَ - Ṭalḥah (Talhatun)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-ḥajj

نَزَّلَ - nazzala نُعِيمَ - nu'ima

الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as -sayyidu	الْبَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - asy-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata . Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
شَيْءٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufu al-kaila wa al-mīzān
	Wa aufulkaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīmu al-Khalīlu
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ بِجَرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ	Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā’a
	ilaihi sabtā
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi
	sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi
	lallaḥī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih
	al-Qur’ānu
	Syahru Ramaḍānal-laḥī unzila

fihil-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelesaian sebuah perkara di setiap pengadilan membutuhkan proses agar terpecahkannya masalah tersebut, siapa yang terbukti bersalah dan siapa yang terbukti tidak bersalah. Agar terpecahkannya masalah tersebut maka dibutuhkanlah alat-alat bukti, yakni upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara yang merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan. Begitu pula bagi hakim, alat bukti sangat diperlukan dalam proses memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terkabul dan hak-haknya bisa terpenuhi.¹ Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan atau penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksaperkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan banyak usaha yang dapat dilakukan untuk

¹ Asep Saepullah, Jurnal Kajian Hukum Islam: *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 72

meyakinkan hakim tetapi belum tentu semua itu mampu meyakinkannya, disamping itu belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya disamping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya.²

Dalam penyelesaian perkara, banyak perkara yang belum terpecahkan dengan baik atau lamanya proses persidangan, alasannya karena kurangnya alat bukti atau alat bukti yang diberikan di muka pengadilan tidak jelas. Bagaimana dengan alat bukti yang berupa petunjuk atau prasangka (*Qarīnah*), bisakah alat bukti tersebut dijadikan sebagai alasan hakim memberi putusan dalam penyelesaian perkara, bagaimana penggunaan qorinah sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara. Dari sudut istilah, para fuqaha silam mendefinisikan *Qarīnah* sebagai amarah atau tanda. Mereka tidak mendefinisikannya secara jitu (takrif yang jami' dan mani') mungkin karena ia adalah perkataan yang dapat dipahami dengan mudah, justru tidak perlu diartikan dengan takrif yang lengkap.

Seorang hakim memerlukan tiga perkara. Tanpa tiga perkara ini suatu penghakiman tidak akan sempurna yaitu mengetahui dalil, sebab dan keterangan. Mengetahui dalil bermaksud mengetahui nash syar'i. Mengetahui sebab pula ialah tahu bagaimana perkaitan antara dalil dan masalah atau kesalahan. Sedangkan keterangan ialah kaedah atau cara untuk menzahirkan keadilan dalam proses perbicaraan. Apabila ada kesalahan dalam salah satu dari tiga perkara tersebut maka berlakulah kesalahan dalam penghakiman. Banyak kesalahan hakim adalah berpuncak pada tiga perkara tersebut atau salah satu daripadanya. *Al-Qarīnah* dan penggunaannya di dalam undang-undang keterangan Islam adalah hal yang menarik untuk dikaji. Ini karena perubahan masa dan perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah kedudukannya dari bukti keterangan yang tidak begitu penting pada suatu masa dahulu telah menjadi sangat penting pada hari ini.³

² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hal. 144

³ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Jurnal: Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Apakah pengertian *qorīnah* ?
2. Bagaimana pendapat fuqaha mazhab tentang *qorīnah* sebagai alat bukti dalam menetapkan hukum ?
3. Bagaimana relevansi pembuktian *qorīnah* dalam sistem peradilan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah hasil yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sehingga timbul kejelasan dari permasalahan yang ada. Hasil yang hendak dicapai itu merupakan tujuan penulisan skripsi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui konsep penyelesaian perkara hukum dengan menggunakan alat bukti *qarīnah*
2. Mengetahui perbandingan pendapat antara fuqaha mazhab tentang alat bukti *qarīnah*
3. Mengetahui relevansi *qarīnah* dalam penyelesaian perkara di pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian maka harus ada dampak dari keduanya yakni manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Membantu memberikan pemahaman tentang *qarīnah* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara
2. Mendapat hasanah ilmu pengetahuan dari berbagai pendapat fuqaha mazhab terkait dengan *qarīnah* sebagai salah satu alat bukti

3. Mengetahui penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di pengadilan

E. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dari segala kekurangan untuk melengkapi referensi yang diperoleh. Sebagaimana dari judulnya yakni *Qarīnah* Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab), dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa karya ilmiah baik berupa buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul *Al-Qorīnah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, ditulis oleh Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, guru dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Islam Malaysia, menjelaskan bahwa: Seorang hakim jika tanpa tiga perkara ini suatu penghakiman tidak akan sempurna yaitu mengetahui dalil, sebab dan keterangan. Mengetahui dalil bermaksud mengetahui nash syar'i. Mengetahui sebab pula ialah tahu bagaimana perkaitan antara dalil dan masalah atau kesalahan. Sedangkan keterangan ialah kaedah atau cara untuk menzahirkan keadilan dalam proses perbicaraan. Apabila ada kesalahan dalam salah satu dari tiga perkara tersebut maka berlakulah kesalahan dalam penghakiman.⁴

Kedua, Jurnal Kajian Hukum Islam yang berjudul *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, karya Asep Saepullah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan bahwa: Pembuktian merupakan sesi terpenting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan agama. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam

⁴ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorīnah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Nemun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur, dalam hal ini *Qarīnah* dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengambil suatu kesimpulan atas suatu perkara. Di dalam Hukum Acara Islam, *qorinah* berkedudukan hanya sebagai alat bukti penunjang, yang berarti harus ditambah dengan alat bukti lainnya.⁵

Ketiga, dalam Jurnal Undang-undang Syari'ah Brunei Darussalam yang berjudul *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarīnah Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Undang-undang Syari'ah Brunei Darussalam*, yang ditulis oleh Nik Rahim Nik Wajis, dikatakan bahwa: Islam adalah agama yang berasaskan keadilan. Keadilan di dalam Islam melingkupi semua syari'at yang diturunkan oleh Allah saw kepada umat manusia tanpa membedakan bangsa dan agama serta tingkat kehidupan mereka. Dari sudut perundangan, yang merupakan salah satu cabang syari'at, keadilan dikira sebagai salah satu ciri yang amat penting, karena tanpa keadilan sudah tentu hak seseorang atau masyarakat akan terabaikan. Di atas prinsip keadilan inilah terbentuklah prinsip yang mengatakan bahwa "seseorang itu tidak bersalah kecuali setelah terbukti kesalahannya itu". Dengan kata lain, dakwaan yang tidak jelas terhadap seseorang tanpa bukti yang benar-benar kukuh dianggap sebagai suatu kebohongan meskipun tuduhan yang dibuat benar-benar berlaku.⁶

Menurut pandangan Islam, suatu kesalahan itu boleh dibuktikan dengan beberapa cara diantaranya melalui ikrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), *Qarīnah* (petunjuk/tanda), dan lain-lain. Dalam jurnal ini penulis hanya membahas tentang *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Menurutnya, *Qarīnah* adalah tanda atau '*alamat* yang dijadikan bukti wujud atau ternaifnya sesuatu. Fakta dalam bentuk apa saja dianggap termasuk dalam definisi

⁵ Asep Saepullah, Jurnal Kajian Hukum Islam: *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 72

⁶ Nik Rahim Nik Wajis, 2002, Jurnal Undang-Undang Syari'ah Brunei Darussalam, *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarīnah Perbandingan di Antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syari'ah Negara Brunei Darussalam*, hal. 20

Qarīnah yang bisa diterima sebagai salah satu dari cara pembuktian dalam menetapkan suatu kesalahan.⁷

Keempat, jurnal yang berjudul *Qarīnah Bau Arak Sebagai Keterangan Dalam Kesalahan Meminum Arak Menurut Perspektif Fiqh*, yang ditulis oleh Mohd Noor Daud dari Departement of Islamic Studies, Faculty of Hukum Science, Sultan Idris Education University, Malaysia, mengatakan bahwa: dalam kajiannya ini akan mengupas dan membahas *Qarīnah* bau arak yang merupakan salah satu mekanisme penetapan yang diperselisikan dalam kesalahan meminum arak. Kajian ini akan menerangkan pendapat, dalil-dalil dan hujah-hujah yang diutarakan oleh para ulama dan kemudian menerangkan pandangan terpilih serta justifikasi yang digunakan. Kesimpulannya, hukuman hudud boleh ditetapkan bagi mereka yang didapati padanya bau arak berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat.⁸

Bukti yang disepakati oleh semua fuqaha dalam semua kesalahan ialah saksi dan juga ikrar. Dalam masalah arak, apabila terdapat dua orang saksi yang adil menyatakan dia melihat seseorang minum arak maka hendaklah dikenakan hukuman had atasnya. Begitu juga jika terdapat pengakuan daripada pelaku itu sendiri, maka hukuman hendaklah dilaksanakan. Ini karena jarang sekali orang yang datang mengaku telah berbuat kesalahan kecuali dia memang melakukannya. Persoalannya disini adakah *Qarīnah* yang boleh digunakan dalam menetapkan kesalahan meminum arak seperti terdapat bau arak, keadaan mabuk, muntah-muntah dan sebagainya.⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Na'imah binti Sulaeman, dari Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur, berjudul, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, dijelaskan bahwa: *Qarīnah* dan pendapat

⁷ *Ibid*, hal. 2

⁸ Mohd Noor Daud, *Qarīnah Bau Arak sebagai Keterangan dalam Kes Meminum Arak menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Perspektif, Jil. 5, Bil. 1, (Department of Islamic Studies, Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia), hal. 107

⁹ *Ibid*, hal. 109

para ahli mempunyai fungsi yang tersendiri yang mempunyai kelebihan masing-masing dari pada spek pembuktian. Oleh karena itu, secara ringkas *Qarīnah* dan pendapat para ahli mempunyai peranan penting dalam pembuktian jenayah sihir yaitu berfungsi sebagai asas penetapan dan pengganti atas *iqrar* dan *syahadah* yang sukar diperoleh. Kedua keterangan tersebut berupaya membuktikan fakta-fakta yang relevan dalam jenayah sihir yang jelasnya tidak dapat dilihat pada pandangan mata biasa. Oleh karena itu, adalah suatu yang mustahil untuk mengemukakan saksi yang menyaksikan sendiri sihir itu dilakukan atau mendapatkan pengakuan tertentu dengan secara sukarela. Bertepatan dengan penggunaan *Qarīnah* dan pendapat para ahli yang dilihat dapat menyelesaikan suatu isu atau kesalahan yang rumit dan memerlukan bukti-bukti yang dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi.¹⁰

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Anita Indra Prasta, Jurusan Jinayah Siyasa, IAIN Walisongo, berjudul *Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*, dikatakan bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangan saksi inilah tidak semua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yang disebut dengan saksi (*testimonium de audito*) ialah keterangan yang didapat atau diperoleh dari keterangan orang lain. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwa saksi tersebut dijadikan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk.¹¹

¹⁰ Na'imah binti Sulaeman, 2014, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, Skripsi, (Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur), hal. 151

¹¹ Anita Indra Prasta, *Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, hal. iv

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan yang akan dibahas. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bagian ini akan digambarkan secara komprehensif mengenai alasan yang menjadi dasar penelitian. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Teori. Pada bab ini akan disajikan beberapa penelitian sebelumnya, landasan teori yang diuraikan tentang pembuktian, pendapat fuqaha mazhab tentang pembuktian dan macam-macam alat bukti.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai proses penyelesaian skripsi.

BAB IV: *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai referensi buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan lain sebagainya yang membahas tentang alat bukti *Qarīnah*.

BAB V: Analisis. Pada bab ini akan diuraikan analisis dengan menggambarkan secara umum tentang subjek yang akan diteliti dan menjelaskan hasil analisis serta pembahasannya yang akan disajikan dengan teoritik.

BAB VI: Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberikan jawaban secara singkat rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang akan diberikan kepada berbagai pihak yang bersangkutan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan, bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum, yaitu melalui gugatan/permohonan ke pengadilan.

Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat/pemohon harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya/tergugat terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.¹²

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkontituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹³

¹² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hal. 14

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 139

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata pem”bukti”an berarti proses, perbuatan, cara membuktikan, secara *terminologi* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si tergugat dalam sidang pengadilan.

Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.¹⁴ Dari pengertian tersebut, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yakni sebagai berikut:

1. *Yaqin*, ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Dibawah dari derajat keyakinan itu terletak *zhan* (sangka kuat), *syak* (ragu-ragu), dan *wahan*.¹⁵
2. *Zhan* (sangka kuat), ialah lebih kuat kepada membenarkannya dalam suatu hal yang kita ragui. *Zhan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu.¹⁶

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai

¹⁴ Sulaikhan Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta:PrenadaMedia, 2005), hal. 132

¹⁵ Hasbi Ash-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Offset, 1964), hal. 110

¹⁶ *Ibid.*

kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Yunus (10): 38)¹⁷

Lebih-labih lagi kalau *zhan* itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab Al-asybah wan Nadhair, karangan As-sayuthi dan Ibnu Nujaim ada suatu kaedah, yaitu:¹⁸

لَا عِبْرَةَ بِأَلْظَنِّ الْبَيِّنِ حَطَّوْهُ

“Tidak sah menjadi pegangan *zhan* yang nyata salahnya”.

Cuma saja sebagai yang sudah dikatakan, bahwa *zhan* itu kalau masuk ke dalam golongan *zhan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar di peroleh. Umpamanya, apabila sudah nyata bahwa sesuatu kapal yang telah karam, maka dapatlah kita memutuskan bahwa orang yang berada di dalamnya sudah meninggal, berdasarkan *zhan* yang kuat itu.

3. *Syak*, ialah sesuatu yang berdiri di antara ada dengan tidak ada, sama beratnya, tidak dapat dikuatkan salah satunya. *Syak* juga tidak dapat menolak keyakinan. Al-qadhi Husain dalam mengemukakan kaedah-kaedah 4 yang menjadi dasar fiqh berkata:¹⁹

الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan oleh persangkaan.”

4. *Waham*, adalah merupakan persangkaan yang sangat lemah, yang lebih berat kepada tidak adanya daripada kepada adanya. *Waham* ini sama sekali tertolak, seperti tertolak juga segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak beradil.

¹⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

¹⁸ Hasbi Ash-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.....* hal. 110

¹⁹ *Ibid*

Ringkasnya, keyakinan dan sesuatu yang dapat memberi dalil, itulah yang menjadi pegangan. Tetapi sesuatu kemungkinan yang dihasilkan oleh sesuatu dalil, dapat menolak gugatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁰

1. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*Conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *Conviction Raisonnce*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran yang mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 128

tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.²¹

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat sibyeaktif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat disiptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti.

Menurut Mukti Arto, tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Karenanya hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan.

²¹ *Ibid*, hal. 104

²² Mukti Arto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama.....* hal. 140

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukann atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dalam hal pembuktian para imam mazhab sepakat, apabila seseorang memelihara anak yang telah dewasa dan berakal, lain bahwa ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah budaknya, sedangkan anak tersebut mengingkari pengakuan itu, maka yang dibenarkan adalah perkataan anak itu yang tidak mendustakan perkataan orang tersebut, yaitu disumpah bahwa dirinya adalah merdeka. Sedangkan jika anak tersebut masih kecil dan belum *mumayyiz*, maka yang diterima adalah pengakuan pemeliharannya. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.

Para imam mazhab sepakat jika seseorang mengakui bahwa dirinya adalah keturunan si fulan maka tidak dapat diterima, kecuali ada bukti. Apabila anak tersebut belum sempurna umurnya maka *Syafi'i* mempunyai dua pendapat. Pertama, dihukumi seperti anak yang sudah dewasa. Kedua, dihukumi seperti anak yang masih kecil.

Para imam mazhab sepakat bahwa kewajiban pembuktian merupakan tugas dari penggugat dan sumpah merupakan tugas tergugat yang mengingkari gugatan. Apabila seseorang mengatakan “tidak ada bukti padaku” atau ia mengatakan “semua pembuktianku palsu”, lalu orang tersebut memberikan pembuktian lagi, maka hal demikian dapat diterima. Demikian menurut pendapat *Hanafi*, *Malik*, dan *Syafi'i*. Sedangkan Hanbali berkata: tidak dapat diterima.²³

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang bukti yang diberikan orang yang tidak menguasai barang, apakah diutamakan atas bukti yang dikemukakan

²³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Arab: *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*). (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 491

oleh orang yang menguasai barang? *Hanafi* dan *Hanbali* dalam salah satu riwayatnya mengatakan: bukti yang diberikan oleh orang yang tidak menguasai barang lebih diutamakan dari pada bukti dari orang yang menguasai barang. Dalam riwayat lain *Hanbali* mengatakan: bukti dan orang yang menguasai barang lebih diutamakan.

Apakah bukti-bukti penggugat didahulukan atas bukti-bukti yang dikemukakan oleh tergugat dalam segala perkara atau hanya dalam beberapa perkara tertentu ?

Hanafi berkata: bukti-bukti penggugat harus didahulukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dalam harta milik secara mutlak. Jika berkaitan dengan sebab yang tidak berulang-ulang, seperti penenunan kain-kain yang ditenun, kecuali sekali saja, maka didahulukan bukti-bukti dari orang yang memegang barang. Apabila masing-masing mengemukakan tanggal pemilikannya maka didahulukan tanggal lebih dulu.

Maliki dan *Syafi'i* mengatakan: bukti-bukti orang yang memegang barang harus didahulukan secara mutlak. Dari *Hanbali* diperoleh dua riwayat. Pertama, bukti-bukti orang yang tidak memegang barang harus didahulukan secara mutlak. Kedua, seperti pendapatnya *Hanafi*.

Apabila dua bukti keterangan saling bertentangan, tetapi salah satu saksi dari satu pihak yang berperkara lebih adil, apakah kesaksiannya harus dikuatkan lagi. *Hanafi*, *Syafi'i*, dan *Hanbali* mengatakan: tidak perlu diperkuat lagi. Sedangkan *Maliki* berkata: dikuatkan dengan orang yang lebih adil.²⁴

Apabila seorang laki-laki mengakui sebuah rumah yang berada ditangan orang lain dan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak saling bertentangan maka kedua kesaksian itu tidak gugur, dan rumah dibagikan kepada keduanya. Demikian menurut pendapat *Hanbali*.

Maliki berkata: kedua pihak disumpah, lalu rumah itu dibagi dua. Sedangkan jika salah satu mau bersumpah dan yang lain menolak maka

²⁴ *Ibid.* hal. 492

dimenangkan oleh yang bersumpah. Adapun jika kedua-duanya menolak bersumpah maka menurut *Maliki* ada dua pendapat. Pertama, dibagi menjadi dua. Kedua, dibekukan hingga diketahui mana yang benar. Dari *Syafi'i* diperoleh dua pendapat. Pertama, kedua pengakuannya gugur, karena merupakan gugatan yang tidak terbukti. Kedua, keduanya menjadi gugur.

Dalam hal ini, *Syafi'i* mempunyai tiga pendapat. Pertama, dibagi. Kedua, diundi. Ketiga, dibekukakan. Sedangkan menurut *Hanbali* ada dua pendapat. Pertama, keduanya gugur. Kedua, dibagi menjadi dua.²⁵

Alat bukti (*Al-bayyinah*), secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian epistemologinya. Jumhur ulama fiqh mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah (tokoh fiqh mazhab Hanbali), *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²⁶

Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Al-qur'an dan sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Thib Raya, Cholidi, dan Yaswirman, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 207

bayyinah itu adalah dalil, hujah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. Pendapatnya ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat.” (HR. Bukhari dari Abdullah bin Abbas). Dalam Hadits ini Rasulullah menggunakan kata *al-bayyinah*.

Meletakkan makna *al-bayyinah* kepada semata-mata kesaksian (*syahadah*) sebenarnya menyempitkan usaha menegak keadilan. Ini karena ia akan mengabaikan sabitan melalui *qara'in al-ahwal* yang mana kadangkala hujahnya lebih kuat dari *syhadah*. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah memerintahkan al-zubair mengambil pengakuan bapak saud ara Huyai bin Ahtab (sekalipun dengan cara menyiksa) yang dituduh menyembunyikan harta milih Huyai walaupun ia menafikannya.²⁷

Menurut ulama fiqh, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.²⁸

Perbedaan pendapat timbul di antara ulama fiqh dalam persoalan jika alat bukti yang diajukan tersebut palsu, sementara kepalsuannya itu tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Juhur ulama fiqh, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-syaibani (keduanya tokoh fiqh terkemuka mazhab

²⁷ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina,* hal. 42

²⁸ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam....* hal. 207

Hanafi), berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka hakim tidak bertanggung bertanggung jawab atas pemalsuannya selama tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggung jawab secara batin (agama) kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “kita hanya menghukum sesuai dengan zahir (keterangan yang ada), sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah.” Dalam hubungan ini Rasulullah menyatakan:

“Saya manusia biasa, kalian berperkara kepada saya, sedangkan sebagian kamu lebih lihai dalam mengemukakan alat bukti dari sebagian lainnya. Atas dasar alat bukti yang diajukan itu saya putuskan perkara tersebut. Oleh sebab itu, jika saya putuskan perkara itu dan terambil hak saudaranya (tergugat), maka hak yang terambil itu merupakan sepotong api neraka bagi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksud hadits tersebut, jika alat bukti yang diajukan tersebut palsu dan kepalsuannya tidak bisa dibuktikan di majelis hakim, lalu hakim memutuskan perkaranya, maka yang memenangkan perkara bertanggung jawab kepada Allah SWT. Berdasarkan hadits ini juga, jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa hakim tidak bertanggung jawab atas segala urusan yang tersembunyi.²⁹

Lain halnya dengan pendapat imam *Abu Hanifah*. Menurutnya, sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan oleh hakim berlaku secara lahir dan bathin. Akan tetapi, pihak penggugat dimenangkan tetap bertanggung jawab kepada Allah SWT atas pemalsuan alat bukti tersebut. Walaupun demikian, menurutnya suatu putusan hakim baru bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat berikut:³⁰

1. Hakim tidak mengetahui kepalsuan alat bukti, dan
2. Obyek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan bathin kepada pihak penggugat.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

B. Macam-macam Alat Bukti

Untuk membantu proses pembuktian dalam suatu perkara atau persidangan maka dibutuhkanlah alat-alat bukti agar tercapainya hasil pembuktian yang baik sebagai putusan dari penyelesaian perkara oleh hakim. Alat bukti artinya alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat-alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara yang berperkara.

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.³¹

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyayah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan.³² Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

³¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), hal 151

³² *Ibid*, hal. 145

Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284R.Bg/1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti yang disepakati oleh ulama fiqh adalah sebagai berikut:³³

1. Kesaksian (*asy-syahadah*). Jumlah saksi yang dapat diterima berbeda-beda sesuai dengan jenis perkara yang diajukan. Ada yang cukup dua orang saksi, ada yang harus empat orang saksi, namun ada juga yang hanya dengan satu orang saksi dan sumpahnya.
2. Ikrar (*al-iqrar*), yaitu pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar. Dalam kaitan dengan ikrar sebagai alat bukti, ulama fiqh menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) itu merupakan tuan dari alat-alat bukti. Artinya, ikrar merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.
3. Sumpah (*al-yamin*), yaitu alat bukti yang digunakan ketika pihak penggugat lemah.
4. *Nukul* (penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya). Jika tergugat menolak untuk bersumpah di depan majelis hakim, hal ini merupakan indikasi pengakuannya atas apa yang digugat oleh penggugat.
5. *Qorinah*, yaitu berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan.
6. *Qosamah*, yaitu sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah

³³ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 208

sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhnya.

Di samping alat-alat bukti tersebut di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan alat bukti lain, antara lain sebagai berikut:³⁴

1. *Al-yad al-mujarrad* (penguasaan semata-mata terhadap sesuatu). Misalnya, seorang anak yang ayahnya wafat dan kemudian di asuh oleh orang yang di beri wasiat oleh ayahnya sebelum meninggal. Ketika anak itu diserahkan kepada orang yang diberi wasiat ini, di tangan anak ini ada harta. Keberadaan harta di tangan anak tersebut di anggap sebagai bukti bahwa anak itulah pemiliknya tanpa harus di buktikan dengan sumpah.
2. *Al-inkar al-mujarrad* (peningkatan semata-mata terhadap suatu gugatan). Misalnya, seseorang meninggal dunia, namun sebelum kematiannya ia telah menunjuk seseorang supaya bertanggung jawab dalam menyelesaikan harta peninggalan, seperti pembagian harta kepada ahli waris, melunasi hutang, dan menyerahkan wasiat yang telah dibuatnya.
3. *Nukul*. Jika tergugat tidak mau bersumpah untuk menguatkan haknya, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Apabila penggugat mau bersumpah, maka pihaknyalah yang dimenangkan dalam perkara tersebut.
4. *Nukul* dari tergugat dan satu orang saksi. Penolakan bersumpah dari pihak tergugat merupakan *nukul* dari tergugat, sehingga *nukulnya* ini dianggap sebagai alat bukti yang menguatkan gugatan penggugat, di samping seorang saksi yang diajukan.
5. Kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat dalam persoalan harta. Maksudnya, penggugat mengemukakan seorang saksi, yaitu seorang wanita dan dikuatkan pula dengan kesediaan penggugat untuk bersumpah. Akan tetapi, kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat ini hanya berlaku dalam kasus yang berkaitan dengan harta.

³⁴ *Ibid.*

6. Kesaksian seorang lelaki dan sumpah penggugat. Artinya, penggugat hanya memiliki seorang saksi laki-laki dan penggugat pun bersedia bersumpah untuk membuktikan gugatannya. Gugatan seperti ini menurut Mazhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, hanya persoalan harta saja.
7. Kesaksian dua rang anak yang telah *mumayyiz* dalam persoalan perlukaan anggota tubuh.
8. *Kifayah*, yaitu pembuktian dalam masalah naab dengan melihat kemiripan bayi dengan penggugat.
9. Penguasaan terhadap benda yang dikuatkan dengan sumpahnya. Masudnya, jika harta yang berada ditangan seseorang digugat, sementara penggugat yang menguasai harta bersumpah bahwa harta itu memang hartanya, maka gugatan itu bisa digugurkan apabila tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.
10. Penetapan hukum melalui dakwaan.
11. Kenyataan aktual (*syawahid al-hal*) yang berkaitan dengan persoalan akad. Misalnya, dalam persoalan perburuhan, seperti pekerja pabrik atau buruh bangunan, sekalipun dalam bekerja tidak dinyatakan sebagai akad ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa), tetapi sesuai dengan kenyataan yang berlaku (aktual) hukumnya termasuk dalam akad ijarah.
12. Kesaksian kaum zimmi di perjalan dalam persoalan utang-piutang sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, seperti yang dipahami oleh ulama fiqh dari surat al-Baqarah ayat 282.
13. Kesaksian ahli medis dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan biologis.
14. Kesaksian para ahli di bidangnya masing-masing.

15. Kesaksian orang kafir dalam perjalanan yang berkaitan dengan utang-piutang, jika saja dibutuhkan, seperti yang dipahami mufasir dari surah al-Baqarah ayat 282.
16. Kesaksian seorang wanita terhadap kasus yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki, seperti kasus yang berkaitan dengan aurat wanita.
17. Pengetahuan hakim terhadap kasus yang dipersengketakan.
18. Kesaksian seorang laki-laki saja dengan syarat ia seorang yang dapat dipercaya dan adil serta bukan dalam kasus yang berkaitan dengan hudud (jarimah).
19. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita dalam persoalan harta.
20. Tulisan yang tidak resmi, dalam pengertian tidak dicap/dilegalisasi oleh pihak-pihak berwenang, dengan syarat tulisan itu dapat diyakini kebenarannya melalui berbagai indikasi. Namun alat bukti seperti ini tidak berlaku dalam kasus menyangkut hudud atau qisas.

Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, ahli fiqh kontemporer dari Arab Saudi, menyatakan bahwa untuk zaman kontemporer alat bukti lain yang dapat digunakan adalah alat bukti tulisan yang dianggap sah oleh lembaga pengadilan. Alasannya didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”*³⁵

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, yang penting dalam persoalan alat bukti adalah bahwa seorang hakim dalam memandang alat bukti yang diajukan harus senantiasa meneliti secara cermat, apakah dengan alat bukti itu kebenaran bisa ditegakkan. Inti dari lembaga pengadilan dalam Islam adalah menegakkan

³⁵ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan melenyapkan segala bentuk kebatilan. Atas dasar inilah, ia berpendapat bahwa Al-qur'an dan sunnah tidak menentukan jumlah alat bukti yang dapat digunakan, karena seluruh alat bukti yang digunakan di atas sifatnya relatif. Artinya, bisa saja alat bukti dipalsukan, baik oleh tergugat maupun penggugat. Oleh sebab itu pula, jumbuh ulama menyatakan seorang hakim hanya menetapkan hukum dari segi lahirnya saja, tidak sampai segi batinnya. Atau sering juga dikatakan bahwa putusan hakim hanya merupakan putusan duniawi, bukan putusan *diyani* (yang berkaitan dengan agama).³⁶

C. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.³⁷ Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-baqarah (2) ayat 282, yang berbunyi:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang saksi lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.”³⁸

³⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*..... hal. 209

³⁷ Anshoruddin, SH, MA, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 33

³⁸ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-maidah (5) ayat 106, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ...

*“Hai prang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, seang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ...”*³⁹

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil.

Firman Allah SWT Q.S An-nisa' (4) ayat 6, yang berbunyi:

... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“... Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas pemeriksaan itu).”*⁴⁰

Firman Allah swt dalam Q.S Ath-thalaq (65) ayat 2, yang berbunyi:⁴¹

... وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Ath-thalaq: 2)⁴²

³⁹ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, t.t), hal. 231

⁴² Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*

Dalam ayat di atas dijelaskan, dalam hal rujuk, jika kamu bertekad untuk kembali padanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Imran ibn Husain, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian ia menggaulinya, tanpa memakai saksi atas perceraian dan juga atau rujuknya itu. Maka Imam Ibnu Husain r.a menjawab, “wanita itu diceraikan dengan talak yang bukan talak sunnah dan dirujuk dengan rujuk yang bukan sunnah. Aku bersaksi atas perceraian dan juga rujuknya, tetapi jangan terulang lagi peristiwa ini.” Ibnu Juraij mengatakan bahwa tidak boleh seseorang melakukan nikah dan talak serta rujuk kecuali dengan memakai dua saksi laki-laki yang adil, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah swt terkecuali karena uzur.⁴³

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si pendakwa dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.”
(HR. Muslim)

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Inilah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya.

⁴³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-2-3.html>. 5 Februari 2017

D. Pengertian *Qarīnah*

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata *qorona* yakni menjadikan sepasang atau menggandengkan, *muqōronah* yang berarti perbandingan, dan *qarīnah* berarti sesuatu yang menunjukkan.⁴⁴ Secara istilah *Qarīnah* diartikan dengan: tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.⁴⁵

Qarīnah ialah indikasi atau tanda.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *Qarīnah* adalah tanda yang mencapai batas keyakinan.⁴⁷ Dalam hukum acara pidana dan perdata Islam *Qarīnah* merupakan salah satu dari berbagai cara pembuktian suatu gugatan yang dapat membantu para penegak keadilan untuk menyikap rahasia suatu peristiwa.

Menurut Mahmassani, ia mengatakan bahwa *Qarīnah* itu adalah satu anggapan yang membawa ke tahap yakin dan untuk menentukan tahap yakin tersebut perlu dilihat pada keadaan kesalahan, orang-orang awam dan mengikuti cara hakim.

Wahbah Zuhaili mengartikan *Qarīnah* ialah setiap tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya. Berdasarkan definisi tersebut, *Qarīnah* mengandung dua unsur. Pertama, terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Kedua, terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.⁴⁸

Definisi *Qarīnah*, secara istilah menurut hukum Islam, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan (ahli hukum islam berkebangsaan irak) berarti tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu. Umpamanya,

⁴⁴ *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, ditelaah dan dikoreksi oleh Ali Ma'shun dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 1113-1114

⁴⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*..... hal. 88

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*..... hal. 1450

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: Al-ma'arif, 1988), hal. 82

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, VI, *op, cit*, hal. 391

kelihatan seseorang baru saja keluar dari sebuah rumah dan pada tangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah. Kemudian ternyata dalam rumah itu ada jenazah tergeletak yang baru terbunuh dengan tusukan pisau. Maka keluarnya seseorang yang membawa pisau berdarah dari rumah itu tadi adalah *Qarīnah* yang menunjukkan atau menimbulkan kecurigaan kuat bahwa dialah pembunuhnya. Contoh lain seseorang kecurian suatu benda, kemudian benda itu ditemukan dirumah fulan, maka hal itu adalah *Qarīnah* bahwa pemilik rumah itu pencuri benda itu, atau setidaknya bisa dituduh ada hubungannya dengan pencuri seperti penadah, atau pencuri menitipkan benda itu dirumah fulan.⁴⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *Qarīnah* itu adalah sesuatu tanda atau hal-hal yang mempunyai hubungan erat terhadap sesuatu peristiwa sehingga dapat memberikan suatu petunjuk, dan dengan petunjuk itu akan dicapai suatu batas keyakinan untuk dapat memutuskan suatu peristiwa atau kejadian.

Al-Qarīnah dari sudut bahasa berarti melazimi atau senantiasa bersama.⁵⁰ Firman Allah swt:

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

“Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai sebagai temannya, maka syaitan itu adalah seburuk-buruknya teman.” (An-nisa’ (4): 38)⁵¹

Dari sudut istilah pula, para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai *amaroh* atau tanda. Mereka tidak mendefinisikannya secara jitu (takrif yang jami’ dan mani’) mungkin karena *Qarīnah* adalah perkataan yang dapat difahami dengan mudah, maka tidak perlu dengan penjelasan yang lengkap. Namun setelah ilmu berkembang dan semakin penting untuk diketahui oleh orang ramai maka muncullah satu takrif yang jami’ dan mani’. Oleh karena itu, definisi *Qarīnah*

⁴⁹ Abdul Aziz dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*..... hal. 1450

⁵⁰ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

⁵¹ Zaini Dahlan, *Alqu’an Karim dan Terjemahan Artinya*

ialah suatu pernyataan yang zahir yang berhubungan dengan pernyataan yang tersembunyi.⁵²

Dalam hukum acara perdata, alat bukti *Qarīnah* disebut dengan persangkaan (*vermoden*) diatur dalam pasal 173 HIR/R.Bg. Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.⁵³

Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 BW. Persangkaan ini terdiri atas Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijk atau rechterlijke vermoedens, prae sumptiones facti*) dan Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk atau rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Sedangkan Persangkaan berdasarkan hukum inipun dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tatum*) dan Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*).⁵⁴

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti dari arah peristiwa yang belum terbukti.⁵⁵

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Persangkaan Undang-Undang

Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal

⁵² *Ibid.* Hal: 39

⁵³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....* hal. 167

⁵⁴ Sulaikhan Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta:PrenadaMedia, 2005), hal. 141

⁵⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 161

pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

2. Persangkaan Hakim

Persangkaan hakim yakni suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan terus menerus.

Dalam Hukum Peradilan Islam pun dikenal ada dua macam *Qarīnah*, yaitu:

1. *Qarīnah Qadi'iyah*, yakni *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.
2. *Qarīnah Qanuniah*, yakni *Qarīnah* yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pembagian ini terdapat dalam Undang-Undang Mesir No.174 tahun 1949. Namun menurut Hukum Islam tidak semua dapat dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai *qarinah* yang jelas-jelas saja, yang sering disebut *Qarīnah wadhahah*. Adapun kriteria *Qarīnah wadhahah* yang dapat dijadikan alat bukti yakni:⁵⁶

1. *Qarīnah* yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusi normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai *Qarīnah wadhahah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas atau satu *Qarīnah wadhahah* tanpa didukung oleh buku lainnya.
2. Semua persangkaan menurut undang-undang dilingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dapat dianggap *Qarīnah wadhahah*.
3. *Qarīnah* lain-lainnya tidak termasuk *Qarīnah wadhahah* dan tidak termasuk alat bukti.

Dalam KUHAP, pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur di dalam pasal 183 sampai denan 191. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

⁵⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....* hal. 175

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”⁵⁷

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat, yaitu, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Yang mana keduanya saling berhubungan satu sama lain, dalam arti yang disebutkan kedua adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga dapat mengatakan adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.⁵⁸

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata alat bukti yang sah mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan Hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Yang dimaksud dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam pasal 188 (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

⁵⁷ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdta, KUHP, KUHAP)*, (Penerbit: Wacana Intelektual, 2014), hal. 679

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1899), hal. 36

pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:⁵⁹

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:⁶⁰

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
3. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

⁵⁹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdata, KUHP, KUHP)*..... hal. 680

⁶⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*..... hal. 96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur yang berpenelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahab-bahab pustaka yang relevan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶¹

Dalam jenis penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana lebih menenkankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melallui cara berfikir formal dan argumentatif.⁶²

Penelitian ini bersifat deskriptif, melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁶³

⁶¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27

⁶² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 5

⁶³ *Ibid.* hal. 6

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menelusuri masalah ini yang diteliti adalah pendekatan *normatif*, yakni suatu pendekatan yang menjadi norma-norma (dalil-dalil) dari Al-qur'an dan Sunnah sebagai salah satu cara meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran para fuqaha mazhab, maka akan banyak mengkaji pemikiran dari beberapa fuqaha mazhab, diantaranya *Hanafi*, *Syafi'i*, *hanbali*, dan *Maliki*. Dalam pengumpulan data, data dikelompokkan kepada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat ulama mazhab terutama yang membahas tentang masalah pembuktian dan *Qarīnah*. Data sekunder yang digunakan yakni data yang membahas permasalahan yang sama namun ditulis selain dari para fuqaha mazhab. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dalam pengumpulan data, metode yang akan digunakan adalah data sekunder atau data tangan kedua, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

⁶⁴ *Ibid.* hal. 7

Dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang di peroleh dari berbagai sumber kepustakaan atau referensi yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.⁶⁵

D. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis ini adalah metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.* hal. 91

⁶⁶ <https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/>. 3 Maret 2017

BAB IV

QARĪNAH SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Pendapat Fuqaha Tentang *Qarīnah*

Dalam permasalahan *Qarīnah*, terdapat 2 pendapat dari kalangan para ulama', yakni:⁶⁷

1. Golongan yang Menolak *Qarīnah*

Para jumhur ulama' dari Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah dalam pandangan yang benar, pandangan para sahabat tentang mazhab ini, sesungguhnya *Qarīnah* tidak diperhitungkan (diabaikan) dalam batas pembuktian, dan para hakim bergantung pada bukti yang sah atau keterangan saksi.

Dalil yang mendukung atas menolak *Qarīnah* ialah,⁶⁸ orang-orang yang menentang atas terjadinya zina dengan *Qarīnah* hamil, dan orang-orang yang meminum khomr dengan *qorinah* bau (alkohol) adalah sebagai berikut:

Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw berkata:

بقوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر

منها الريبة في منطقتها و هيئتها ومن يدخل عليها (روه ابن ماحه)

“bahwa aku merajam seseorang dengan tanpa bukti yang nyata, aku telah merajam Fulanah yang telah nampak darinya keragu-raguan pada ucapan dan sikapnya, dan siapa yang berzina dengannya.” (HR. Ibn Majah)

⁶⁷ Umar Sulaiman, Muhammad Utsman Syabir –et al, *Masa'il Fil Fiqhi Al-Muqaran*, (ttp, Darun Nafais, 1999), hal. 312

⁶⁸ *Ibid.* Hal: 313

Dari Hadits diatas bahwa Rasulullah saw telah menegakkan hukuman kepada siapa yang telah nampak padanya bukti kejahatan. Bahwa perempuan tersebut telah terlihat padanya tanda kejahatan.

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام

أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة (رواه الترمذي)

“tolaklah/jauhilah bagi kaum muslim hukuman-hukuman sebisa kalian, jika ditemukan jalan keluar/solusi, maka bebaskanlah, karena seorang Imam lebih baik baginya jika salah memberi maaf, dari pada salah dalam memberi hukuman”. (HR. Tirmidzi)

Ibnu Abas meriwayatkan: “jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas”. Bahwa hamil tidak cukup untuk pembuktian perbuatan dosa/zina, dan begitu juga dengan bau alkohol/khamr, karena masih terdapat keraguan padanya, dan kemungkinan terpaksa, atau karena ketidaktahuan, dan apa-apa yang mengharuskan di tegakkannya hukum. Dan dari ini tidak berlaku *qorinah* pada hal-hal tersebut diatas.⁶⁹

Para sahabat melarang menjadikan *qorinah* sebagai penentuan hukum orang yang berzina dan minum khamr, karena sebagai berikut: Pada masa Umar ada seseorang wanita hamil dan dia tidak mempunyai suami. Kemudian Umar bertanya padanya tentang hal tersebut. Dia menjawab: saya adalah perempuan yang (berat kepala / mengantuk). Datang kepadaku seorang laki-laki dan aku dalam keadaan tertidur, dan aku bangun ketika laki-laki itu telah pergi. Maka baginya tidak dijatuhkan hukuman. Dan Umar mendatangi perempuan yang hamil. Perempuan tersebut berkata bahwa dia dipaksa. Maka dibebaskan baginya hukuman.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hal. 313

⁷⁰ *Ibid*, hal. 314

Bahwa *qarīnah* adalah bukti dugaan/prasangka, karena masih terdapat banyak kemungkinan padanya, karena seseorang yang hamil, bisa jadi karena dia berzina, dan bisa juga bukan karena berzina. Seperti berijma' dalam keragu-raguan atau tidak adanya kata sepakat dari perempuan dan laki-laki. Seperti terjadi konduksi laki-laki kepada perempuan. Dan dengan ini, bahwa hamil dan bau alkohol tidak bisa dijadikan ketetapan bahwa orang tersebut berzina atau mabuk.⁷¹

Asas penolakan *Qarīnah* oleh kebanyakan ulama adalah karena wujudnya yang *syubhat* atau dalam keragu-raguan. Syubhat merupakan suatu keadaan yang boleh berbuah dengan berubahnya sistem dan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, para sahabat Nabi menyimpulkan bahwa *Qarīnah* hamil tanpa status perkawinan adalah zina. Selain itu, ada sahabat Nabi yang mengenakan had *al-sariqah* bagi orang yang memiliki barang curian, had *al-syurb* bagi orang yang mulutnya berbau arak, had *al-qazaf* dikenakan bagi orang yang menuduh orang lain berzina walaupun menggunakan lafaz yang tidak terang.⁷²

Semua hukuman dan tindakan ini dilakukan apabila dirasakan terdapat syubhat yang dapat dihindari. Keterangan-keterangan yang dikemukakan untuk kesalahan-kesalahan tersebut adalah berasaskan *Qarīnah*. Persoalannya adalah *Qarīnah* tersebut cukup kuat atau tidak untuk menasbitkan seseorang dikenakan tuduhan.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa *Qarīnah* yang kuat akan diterima sementara yang lemah atau meragukan akan disiasat. Kaidah penyiasatan yang dilakukan dalam kesalahan-kesalahan jinayah seperti soal siasat, pemeriksaan saksi, alat bukti serta keterangan para ahli adalah antara metode-metode yang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk menetapkan kesalahan-kesalahan jinayah syar'iyah. Kemajuan sains dan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Na'imah binti Sulaeman, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir.....* hal. 71

teknologi seperti pemeriksaan darah, sperma serta DNA menunjukkan kadar kegagalan atau minimnya.⁷³

2. Golongan yang Menerima *Qarīnah*

Dari riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Umar berkata:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَ وَعَيْنَاهَا وَ عَقَلْنَاهَا، فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ رَجِمَانِ بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيُضِلُّوهُ بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنْ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ
(صحيح مسلم)

“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw dengan membawa al haq, dan menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadanya. Kemudian diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah saw telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, ‘Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah’, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan

⁷³ Ibid. Hal: 72

laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi) atau terbukti hamil, atau pengakuan.” (HR. Muslim)

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa: jika telah terbukti hamil atau telah mengaku, maka Umar r.a memutuskan dalam perkumpulan para sahabat, bahwa hukuman had itu wajib bagi siapa yang melakukan zina, jika terbukti dengan salah satu cara pembuktian yang ada, yakni: al-bayyinah (keterangan), al-hablu (kesaksian), al-i'tiraf (pengakuan), maka indikasi yang jelas untuk menyimpulkan *Qarīnah* hamil yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ialah melakukan perzinahan.⁷⁴

Petunjuk yang didapat dari penerimaan tersebut, bahwa Umar r.a, Utsman, dan Ibnu Mas'ud, mereka membuktikan bahwa petunjuk orang minum khamr yakni dengan adanya bau alkohol atau muntah. Dalam suatu riwayat Utsman r.a berkata: dari walid bin 'aqabah: “*sesungguhnya ia tidak akan muntah sampai ia meminumnya*”. (HR. Muslim)

Kebanyakan fuqaha terutama fuqaha mazhab menganggap sah menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Bagi golongan yang menerima penggunaan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al-qur'an dan sunnah. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan untuk menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian.⁷⁵

Pertama, dalam menceritakan peristiwa nabi dalam menceritakan peristiwa nabi Yusuf AS yang dihina oleh saudara-saudara kandunginya dengan melemparkannya kedalam sebuah sumur, namun mereka membohongi orang tuanya (nabi Ya'qub AS) bahwa Yusuf AS dimakan serigala. Allah swt berfirman:

⁷⁴ Umar Sulaiman, Muhammad Utsman Syabir –*et al, Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin.....* hal. 315

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan... *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلًا

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى تَصِفُونَ

“Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya’qub berkata: “sebenarnya dirimulah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku).” Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.” (QS. Yusuf (12): 18)⁷⁶

Al-Qurtubi (seorang ahli tafsir dan pengarang kitab tafsir terkenal *Al-jami’ li Ahkan Al-qurtubi*) menjelaskan dalam karyanya, bahwa fuqaha berdasarkan ayat tersebut menetapkan bahwa *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian dipengadilan dalam memutuskan perkara. Nabi Ya’qub AS, menurut al-Qurtubi, berdasarkan *Qarīnah* dapat menebak secara tepat kedustaan saudara-saudara nabi Yusuf AS. *Qarīnah* itu ialah, bahwa baju Yusuf AS yang diberitakan telah dimakan serigala itu ternyata tidak robek. Seandainya benar Yusuf dimakan serigala seperti dilaporkan oleh saudara-saudaranya itu, tentu bajunya robek.⁷⁷

Dalam satu riwayat, menurut al-Qurtubi, dikatakan, ketika nabi Ya’qub AS melihat baju yang berlumuran darah (palsu) itu tidak robek, ia berkata: “kapan pula serigala itu menjadi bijaksana sehingga bisa memakan Yusuf tanpa harus merobek bajunya?” ungkapan bernada pertanyaan tersebut sebagai sindiran bahwa dia tahu bahwa kebohongan saudara-saudara nabi Yusuf AS.

Kedua, kisah Zulaikha (istri Aziz, seorang pembesar Mesir) yang menggoda nabi Yusuf AS untun berbuar serong, Yusuf AS menolak dan berupaya menghindar dengan lari keluar rumah, namun Zulaikha mengejarnya. Allah swt berfirman:

⁷⁶ Zaini Dahlan, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّمَتْ فَمِيصُّهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu dimuka pintu. Wanita itu berkata: apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dikum) dengan azab yang pedih?” (QS. Yusuf (12): 25)⁷⁸

Dalam pernyataan Zulaikha diatas kelihatan betapa liciknya wanita itu, setelah ia menggoda dan mengejar Yusuf AS sampai baju Yusuf AS robek, dihadapan suaminya ia justru menuduh bahwa Yusuf AS lah yang ingin berbuat serong terhadap dirinya dan menuntut agar suaminya menimpakan hukuman terhadap Yusuf AS. Dalam peristiwa ini kelihatan betapa jelinya seorang saksi ahli atau juru penyelesaian dengan mengatakan, “...jika baju gamis koyak dimuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Yusuf: 26-27)⁷⁹

Dalam kisah diatas saksi itu menggunakan *Qarīnah* untuk menebak siapa yang salah dan siapa yang benar. Dari kenyataan baju Yusuf AS koyak sebelah belakang dapat diketahui bahwa Yusuf AS adalah pihak yang dikejar oleh wanita itu adalah pihak yang mengejar Yusuf AS.

Ketiga, hadits riwayat Muslim dan Abdur Rahman bin Auf, bahwa dua orang dari kalangan Ansar waktu perang Badr berhasil membunuh Abu Jahal dan lalu masing-masing melapor kepada Rasulullah saw. Menjawab pertanyaan Rasulullah saw siapa diantara keduanya yang membunuhnya, masing-masing mengklaim bahwa dirinyalah yang membunuhnya. Lalu Rasulullah saw bertanya lagi: “apakah kalian sudah membasuh pedang kalian?” masing-masing

⁷⁸ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

menjawab: “belum.” Setelah melihat tanda atau bekas darah pada pedang masing-masing, Rasulullah saw berkata: “kalau begitu, kalian berdua yang membunuhnya.”⁸⁰

Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw menetapkan bahwa pembunuhnya bukan hanya seorang, tetapi kedua orang itulah pembunuhnya, adalah berdasarkan *Qarīnah*, yaitu bekas darah yang terdapat pada masing-masing pedang.

Keempat, cerita di zaman nabi Sulaiman dan nabi Daud as. Ada dua orang perempuan yang bersengketa untuk memperebutkan seorang anak, perempuan yang satu agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan yang lebih tua berdasarkan pengakuan yang disampaikannya kepada Nabi Daud as. Akan tetapi, nabi Sulaiman as yang turut hadir dalam majelis pengadilan itu meminta sebilah pedang yang tajam dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut sambil berkata itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui pembelahan tersebut akan tetapi perempuan yang lebih muda sambil bersembah mengatakan bahwa anak itu jangan dibelah dan ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang lebih tua tersebut asalkan anak tersebut tidak mati. Nabi Sulaiman as memutuskan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang lebih muda. Hal ini dapat kita maklumi bahwa seorang ibu tidak akan merelakan anaknya dibelah atau dibunuh hanya karena diambil orang.⁸¹

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas ulama fikih sepakat menjadikan *Qarīnah* sebagai alat bukti, ada yang dengan tegas menerimanya dan ada pula yang tidak tegas.

⁸⁰ Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam.....* hal. 78

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan... et.al, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1451

B. Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan pada kisah-kisah yang disebutkan diatas, dipakainya *Qarīnah* untuk memutuskan suatu perkara, seperti yang telah diuraikan diatas, maka jelas bahwa *Qarīnah* sebagai alat bukti yang kuat. Islam menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti dan Rasulullah saw menganggap *Qarīnah* sebagai putusannya. Rasulullah saw pernah menahan seseorang dan tertuduhlah setelah timbul *persangkaan* karena tampak tanda-tanda yang mencurigakan pada diri tertuduh. Dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang.⁸²

Di dalam al-Qur'an juga menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti. Seperti tampak pada kisah nabi Yusuf as, Allah swt berfirman:

... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“... dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya robek dibagian muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.” (QS. Yusuf: 26)⁸³

Dalam menetapkan suatu kesalahan, *Qarīnah* tidak diterima sebagai bukti utama, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Ini karena *Qarīnah* kadangkala sampai kebatas yakin dan kadangkala jatuh kebatas yang paling bawah berdasarkan kepada kekuatan fakta yang mengiringi *Qarīnah* itu.

Oleh karena itu, hanya pengakuan dan kesaksian saja yang diterima untuk menetapkan hukuman hudud dan qisas, karena kedua keeterangan tersebut dinilai mempunyai tahap pembuktian yang meyakinkan. dalam Islam, hukuman hudud dan qisas harus dibatalkan jika terdapat sedikit keraguan dalam bukti-

⁸² Asep Sepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah.....* hal. 79

⁸³ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*

bukti yang dikemukakan. Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah saw, Ibnu Abas meriwayatkan:

أدرؤا لحدود بالشبهات

“*jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas*”.⁸⁴

Berdasarkan kepada hadits ini jelas bahwa *Qarīnah* tidak boleh dinilai sebagai alat bukti yang konkrit di dalam menetapkan suatu kesalahan, karena di dalam *Qarīnah* meskipun ia dianggap sebagai suatu yang kuat, namun di dalamnya masih terdapat kesamaran. Sebagai contoh, wanita yang hamil tanpa suami yang sah. Seperti pada masa Umar ketika ada seorang wanita hamil tanpa memiliki suami, Umar bertanya kepada wanita tersebut dan ia menjawab, datang kepadaku seorang laki-laki dan aku dalam keadaan tertidur, dan aku bangun ketika laki-laki itu telah pergi. Maka baginya tidak dijatuhkan hukuman.⁸⁵

Namun kadang-kadang suatu tindak kejahatan itu tidak dapat dibuktikan melalui jalan biasa yang disepakati oleh mayoritas ulama, seperti keterangan, pengakuan, karena sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, jika seorang wanita diperkosa pada waktu malam yang gelap sudah tentu sangat sulit untuk mengenali siapa lelaki yang memperkosa wanita tersebut. Jika tindak pidana tersebut hanya boleh dibuktikan melalui kesaksian, pengakuan, maka sudah tentu yang melakukan tindak pidana tersebut akan lepas begitu saja tanpa dikenai hukuman. Lelaki tersebut juga mungkin tidak akan mengaku melakukan perbuatan tersebut meskipun telah ditahan oleh pihak berkuasa demi menghindari hukuman. Jadi, jika yang tertuduh tersebut hanya boleh didakwa dan dihukum dengan berpandukan kepada kaidah penetapan tersebut, maka sudah tentu laki-laki tersebut akan terlepas begitu saja tanpa menerima hukuman dari perbuatannya tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Nik Rahim Nik Wajis, *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarīnah Perbandingan di Antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syari'ah Negara Brunei Darussala*, hal. 21

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*, hal. 22

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para ulama sepakat menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Namun dalam masalah jarimah (tindak kejahatan) mereka berbeda pendapat tentang bentuk kasus yang diberlakukan *Qarīnah* sebagai alat bukti. Juhur ulama fiqh berpendapat dalam masalah tindak kejahatan, *Qarīnah* hanya diberlakukan dalam masalah-masalah yang dapat dibuktikan dengan jalan *qasamah* (bersumpah dengan menyebut nama Allah), karena hal itulah petunjuk langsung dari syari'. Bentuk kasus yang dapat dibuktikan dengan *qasamah* adalah, bahwa keberadaan mayat di satu perkampungan atau di samping rumah seseorang dapat dianggap sebagai *Qarīnah* bahwa pembunuhnya adalah penduduk kampung atau pemilik rumah itu. Menurut mazhab *Hanafi*, bila penduduk kampung yang dicurigai itu tidak mengakuinya, maka diminta melakukan *qasamah*, dan menurut mazhab *Syafi'i*, keluarga terbunuh disuruh bersumpah lima puluh kali bahwa tuduhan mereka adalah benar.⁸⁷

Dalam bentuk-bentuk kasus lain selain dari bentuk kasus tersebut, *Qarīnah* tidak bisa diberlakukan secara tersendiri. Alasannya, *Qarīnah* adalah pembuktian yang tidak meyakinkan. Sedangkan pembuktian kasus-kasus tindak kejahatan memerlukan bukti yang meyakinkan, kecuali ada ketegasan dari syari' bahwa kejahatan itu dapat dibuktikan dengan *Qarīnah* seperti dalam masalah *qasamah*. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dari mazhab *Hanbali* mengatakan bahwa *Qarīnah* bisa dijadikan alat bukti dalam seluruh tindak kejahatan. Alasannya, seandainya *Qarīnah* tidak dapat dianggap sebagai bukti tersendiri dalam tindak kejahatan, maka akan banyak tindak kejahatan yang luput dari pembuktian yang meyakinkan, karena begitu sering terjadi tindak kejahatan yang tidak dapat dibuktikan dengan mata kepala, atau dengan pengakuan dari pelakunya. Agar kejahatan tidak ada yang luput dari pemantauan yang wajib, *Qarīnah* yang kuat atas terjadinya suatu tindakan dianggap cukup untuk memutuskan hukum.⁸⁸

⁸⁷ Abdul Aziz dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1451

⁸⁸ *Ibid.*

Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan (*Qarīnah*), dapat dinilai berdasarkan dua hal, yakni:⁸⁹

1. Nilai kekuatan dan batas minimal berdasar undang-undang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa persangkaan yang didasarkan atas suatu peraturan undang-undang tertentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Kebenaran yang terkandung didalamnya bersifat interatif. Hakim wajib menjadikannya sebagai dasar mengambil putusan. Dengan demikian, dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga pada dirinya sendiri sudah tercukupi batas minimal pembuktiannya.
2. Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan yang ditarik dari fakta dan alat bukti. Nilai kekuatannya bersifat bebas. Hakim tidak terikat untuk menerima kebenarannya, melainkan bebas untuk menerima atau menolaknya. Dengan demikian, batas minimal pembuktiannya, ia tidak bisa berdiri sendiri, minimal paling sedikit harus ada dua persangkaan, atau satu persangkaan ditambah salah satu alat bukti lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹⁰

Kata-kata “menandakan” disini dipergunakan disini, oleh karena kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya tidaklah mungkin dapat diperoleh dan dengan demikian juga mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk, tidaklah dapat disyaratkan lebih banyak selain dari dapatnya

⁸⁹ Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich KS, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), hal. 37

⁹⁰ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdata, KUHP, KUHP)*.... hal. 680

ditunjukkan kesalahan terdakwa sedemikian rupa sehingga ketidaksalahannya, walaupun mungkin dan dapat diperkirakan, sama sekali tidak dapat diterima.⁹¹

Menurut Kasim Nasution, suatu perbuatan, kejadian dan keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai petunjuk haruslah menyimpulkan bahwa telah dilakukan suatu kejahatan dan terdakwa telah bersalah tentang itu. Kesimpulan sedemikian umpamanya, tidak dapat ditarik ditarik dari hal bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena melakukan kejahatan, karena dari kenyataan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, tidak dapat disimpulkan bahwa ia dianggap bersalah untuk kedua kalinya tentang kejahatan lain. Antara satu dan lainnya tidak terdapat hubungan yang logis.⁹²

Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menguraikan masalah petunjuk dan kemudian menyatakan sebagai syarat bahwa ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka sesungguhnya pasal dimaksud mengisyaratkan kepada kita sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.

Selanjutnya Karim Nasution mengatakan bahwa yang dimaksud pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah dalam hal hakim karena tidak adanya alat bukti yang lain, harus memutuskan penghukuman hanya atas dasar petunjuk-petunjuk saja, sehingga dengan demikian tidaklah disyaratkan harus ada dua petunjuk, jika tersedia satu alat bukti yang lain, kalau antaranya terdapat persesuaian dalam keseluruhannya dapat menimbulkan bukti yang sah. Juga umpama atas dasar suatu kesaksian atas sumpah dari seorang saksi yang melihat suatu kejahatan dilakukan, dihubungkan dengan suatu pengakuan salah di luar sidang yang bersesuaian satu sama lain, dapat diputuskan suatu penghukuman, jika Hakim dari alat-alat bukti tersebut memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa bersalah tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya.⁹³

⁹¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.....* hal. 97

⁹² *Ibid.* Mengutip dari: Abdul Karim Nasution, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, bagan kuliah Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan ke-II tahun 1988, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1986, hal. 5

⁹³ *Ibid.*

Dalam pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian, bukanlah Undang-undang yang menetapkan apakah sesuatu perbuatan akan dinyatakan sebagai petunjuk, dan sampai di mana kekuatannya sebagai alat bukti, yang jika ia yakin tentang kesalahan terdakwa, pasti akan menganggap perbuatan-perbuatan tertentu sebagai petunjuk yang sebenarnya bukan merupakan petunjuk. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian dengan petunjuk-petunjuk adalah tidak sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang oleh karena sistem ini membawakan, bahwa persoalan apakah sesuatu dianggap alat bukti, dan kekuatan mana yang harus diberikan padanya, haruslah ditentukan oleh Undang-undang dan bukan oleh Hakim.⁹⁴

Maksud dari pasal 188 ayat (3) KUHAP adalah tidak lain agar Hakim secara secermat-cermatnya mempertimbangkan segala sesuatu, dan jangan sampai terjadi bahwa ia akan menganggap sebagai petunjuk hal-hal yang sebenarnya hanya merupakan sangkaan-sangkaan dan bahwa ia sebagai Hakim yang teliti, dalam menilai petunjuk-petunjuk tersebut harus mempertimbangkan semua keadaan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut hukum.⁹⁵

⁹⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.....* hal. 98

⁹⁵ *Ibid.*

BAB V

ANALISIS

A. *Qarīnah* Dalam Wacana Fuqaha

Ketika Abdul Wafa' ditanya mengenai persoalan menjatuhkan putusan berdasarkan fungsi prasangka/firasat atau petunjuk (*Qarīnah*) yang terambil dari indikasi-indikasinya, dia menjawab, yang demikian itu bukan menjatuhkan putusan berdasarkan firasat, tetapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh dari indikasi-indikasi yang diketahui.

Imam *Malik* mengatakan, bahwa yang demikian itu sebenarnya hakim memutus berdasarkan bukti persangkaan dari indikasi-indikasi yang diketahuinya. Dan itu dibolehkan menurut firman Allah swt dalam QS Yusuf:26. “... dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta...”.⁹⁶

Para jumbuh Ulama' dari *Hanafi*, *Syafi'i*, dan *Hanbali* dalam pandangan para sahabat tentang mazhab ini, sesungguhnya *Qarīnah* tidak diperhitungkan (diabaikan) dalam batas pembuktian, dan para hakim bergantung pada bukti yang sah atau keterangan dari saksi.⁹⁷

Dalil yang mendukung atas menolak *Qarīnah* ialah, orang-orang yang menentang atas kasus perzinahan dengan *Qarīnah* hamil, dan orang yang meminum khamr dengan *Qarīnah* bau alkohol, ialah dalam sebuah hadits nabi Rasulullah saw, beliau berkata: “bahwa aku merajam seseorang dengan tanpa bukti yang nyata, aku telah merajam Fulanah yang telah nampak darinya keragu-raguan pada ucapan dan sikapnya, dan siapa yang berzina dengannya.”⁹⁸

⁹⁶ QS. Yusuf: 26. (Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*)

⁹⁷ *Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin....* hal. 312

⁹⁸ HR. Ibnu Majah

Ibnu Abas meriwayatkan: “*jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas.*” Bahwa hamil tidak cukup untuk pembuktian perbuatan dosa/zina, dan begitu juga dengan bau alkohol/khamr, karena masih terdapat keraguan padanya, dan kemungkinan terpaksa, atau karena ketidaktahuan, dan apa-apa yang mengharuskan di tegakkannya hukum. Dan dari ini tidak berlaku *Qarīnah* pada hal-hal tersebut.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa *Qarīnah* yang kuat akan diterima sementara yang lemah atau meragukan akan disiasat. Kaidah penyiasatan yang dilakukan dalam kesalahan-kesalahan jinayah seperti soal siasat, pemeriksaan saksi, alat bukti serta keterangan para ahli adalah antara metode-metode yang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk menetapkan kesalahan-kesalahan jinayah. Kemajuan sains dan teknologi seperti pemeriksaan darah, sperma serta DNA menunjukkan kadar kegagalan atau minimnya.⁹⁹

Seperti yang dikemukakan di awal, *Qarīnah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, *Qarīnah* banyak digunakan. Dalam jarimah zina misalnya *Qarīnah* sudah banyak dibicarakan, baik kegunaan maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh *Qarīnah* dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah meminum minuman keras, yang dapat dianggap sebagai *Qarīnah*, misalnya bau minuman keras dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian dirumah tersangka merupakan suatu *Qarīnah* yang menunjukkan bahwa tersangkalah yang mencuri barang tersebut.¹⁰⁰

Terjadinya perbedaan pendapat diantara para Ulama, sehingga pendapat ini tergolong menjadi dua, golongan yang menolak dan golongan yang

⁹⁹ Na'imah binti Sulaeman, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, hal. 72

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 244

menerima *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Jumhur Ulama yang menolak *Qarīnah* sebagai alat bukti yakni, mazhab *Hanafi*, *Syafi'* dan *Hanbali*. Sedangkan Ulama yang menerima *Qarīnah* sebagai alat bukti ialah mazhab *Maliki*. Asas penolakan *Qarīnah* adalah karena wujudnya yang syubhat atau dalam keragu-raguan. Bagi golongan yang menerima penggunaan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada dalil yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ulama mazhab *Maliki* secara tegas dalam literatur-literatur fiqhnya menyebutkan *Qarīnah* sebagai alat bukti. Sedangkan mazhab lainnya, mazhab *Hanafi*, *Syafi'i* dan *Hanbali*, meskipun menolak *Qarīnah*, namun dalam beberapa kasus fatwa-fatwa fiqh mereka menunjukkan menerima *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Misalnya, fatwa tentang harta terpendam yang ditemukan oleh orang Islam, jika terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan harta itu kepunyaan orang Islam, maka *Qarīnah* itu sudah dianggap cukup untuk menganggap harta itu sebagai harta *luqatah*, yaitu harta tercecer atau hilang dari pemiliknya. Oleh karena itu, terhadap harta itu diberlakukan hukum *luqatah*. Adapun jika harta itu terdapat tanda-tanda (*Qarīnah*) yang menunjukkan kepunyaan orang kafir harbi (kafir yang memerangi orang Islam), maka dengan itu harta itu dianggap sebagai harta *rikaz* (*iqta'*), yaitu harta terpendam yang secara sah boleh digunakan langsung untuk oleh pihak yang menemukannya dengan membayar zakat.¹⁰¹

Diperselisihkannya *Qarīnah* sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam banyak hal *Qarīnah* ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh kehamilan seseorang perempuan yang tidak bersuami sebagai *Qarīnah* (petanda) bahwa ia melakukan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti karena masih ada beberapa kemungkinan lain, misalnya perempuan tersebut diperkosa.

¹⁰¹ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

Oleh karena itu, jumhur fuqaha membatasi penggunaan *Qarīnah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan argumentasi, bahwa apabila *Qarīnah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezaliman.¹⁰²

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kalau hanya *Qarīnah* maka hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *Qarīnah* itu dapat digunakan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *Qarīnah-Qarīnah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. *Qarīnah-Qarīnah* itu dijadikannya sebagai bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan *Qarīnah-Qarīnah* dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang yang disengketa itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan bahwa barang-barang itu kepunyaannya.¹⁰³

B. *Qarīnah* Perspektif Fiqh dan Hukum Pembuktian di Indonesia

Bukti yang disepakati oleh para fuqaha dalam membuktikan suatu perkara ialah saksi dan juga iqrar. Dalam masalah zina dan meminum khamr, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Dalam menetapkan hukuman zina misalnya, apabila ada seorang wanita yang hamil sedangkan ia belum menikah, dalam masalah meminum *khamr*, apabila terdapat saksi yang adil menyatakan dia melihat seseorang meminum *khamr* maka hendaklah dikenakan hukuman had atasnya. Begitu juga jika terdapat pengakuan dari yang melakukan kesalahan itu sendiri. Tetapi jarang sekali orang datang dan mengaku telah

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..... hal. 244

¹⁰³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 89

berbuat salah kecuali dia memang melakukannya. *Qarīnah* dalam menetapkan seseorang telah berbuat zina ialah seorang wanita yang hamil sedangkan ia belum memiliki suami (menikah), dan *Qarīnah* dalam menetapkan seseorang telah minum *khamr* ialah terdapatnya bau arak atau alkohol, mabuk, muntah dan sebagainya.¹⁰⁴

Kehamilan (dalam keadaan tidak memiliki suami) adalah *Qarīnah* yang jelas terhadap perbuatan zina, *Qarīnah* ini telah diterima oleh Umar sebagai dalil penetapan dalam perkara ini. Umar tidak mengeluarkan kenyataan seperti ini melainkan ia terlebih dahulu mengetahui kepentingan jiwa dan kehormatan seseorang yang tidak boleh dirusak dengan hanya semata-mata tuduhan, sifat ketelitian Umar ini amat jelas melalui perkataannya: “*menggugurkan pelaksanaan hukuman hudud karena adanya syubhat lebih aku sukai dari pada melaksanakannya dalam keadaan terdapat syubhat*”. Pandangan ini bukan hanya dilakukan oleh Umar saja, bahkan turut dilakukan oleh Ali dan Utsman sepanjang khalifah mereka tanpa ada penolakan dari pada sahabat yang lain.¹⁰⁵

Ada sebuah pendapat dari Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang berbunyi:

“telah datang seorang perempuan yang telah melahirkan anak dalam masa enam bulan (dari perkawinan mereka) kepada Utsman bin Affan, lalu beliau memerintahkan agar dirajam. Ali berkata kepadanya: “bukan itu hukuman untuknya, sesungguhnya Allah telah berfirman: masa mengandung dan bercerai jaraknya menyusuinya ialah tiga puluh bulan. Dan Ali berkata, sekurang-kurangnya mengandung ialah enam bulan, karena itu perempuan tidak boleh dirajam.” Lalu Utssman mengutus utusannya untuk menyelidiki perempuan itu dan didapati dirinya telah dirajam.” (Malik:1992)

Melalui hadits ini, Utsman menjatuhkan hukuman rajam atas wanita tersebut berasaskan pada *Qarīnah* kehamilan/melahirkan anak. Sekalipun

¹⁰⁴ Mohd Noor Daud, *Qarīnah Bau Arak sebagai Keterangan dalam Kes Meminum Arak menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Perspektif, Jil. 5, Bil. 1, hal. 109

¹⁰⁵ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 45

hukuman itu dibantah oleh Ali namun bantahan itu bukan karena tidak menganggapi *Qarīnah* hamil, sebaliknya karena ia melairkan anak dalam tempo enam bulan.¹⁰⁶

Dari pada itu, pernyataan Umar mengenai penetapan *Qarīnah* zina melalui kehamilan tidak dibantah oleh para sahabat. Ini menunjukkan para sahabat setuju dan sependapat terhadap perkara tersebut. Perkataan seorang sahabat yang jelasnya adalah merupakan seorang ulama/sahabat besar, mengungkapkan suatu pernyataan yang diketahui secara umum, tetapi tidak ada bantahan. Apakah *Qarīnah* ini ijma' atau tidak ?

Menurut Imam Shirazi pendapat yang kuat ialah Ijma' (pendapat yang disepakati oleh mayoritas penganut mazhab Hanafi dan Hanbali), karena diamnya para sahabat ialah tanda mereka setuju terhadap keputusan tersebut. Kebiasaan di kalangan para sahabat Rasulullah saw apabila datang sesuatu masalah yang baru mereka akan berijtihad dan mencari hukumnya serta berpegang dan melahirkan pendapat mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila tidak ada bantahan dalam suasana terbuka tersebut, maka dengan demikian hakikatnya adalah bahwa mereka setuju terhadap pendapat tersebut.¹⁰⁷

Dalam perkara minum *khamr*, apabila seseorang memberikan keterangan pada seseorang yang lain bahwa dia mendapatkan bau alkohol pada mulut seseorang tanpa melihat sendiri orang itu meminum *khamr* dan tidak ada pengakuan dari orang tersebut. Persoalan yang timbul ialah bolehkah dikenakan hukuman hudud dengan keterangan- Ummu Mu'minin Maimunah, keterangan tersebut.

Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, al-Malikiyyah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, begitu juga jumhur Ulama Hijaz, Abu Tlib, Ibn Qayyim, Ibn Taimiyyah, dan mazhab Hanbali, mereka berhujjah dengan beberapa pendapat yang menceritakan bahwa zaman Khulafa' al-Rasyidin hukuman hudud dilakukan dengan kaidah pembuktian *Qarīnah* bau alkohol.

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal: 46

¹⁰⁷ *Ibid.* Hal: 47

Dalam suatu riwayat, Umar berkata:

إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ (أَي ابْنِهِ) رِيحَ شَرَابٍ، فَرَمَعْتُ أَنَّهُ الطَّلَاءُ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ،

فَإِنْ كَانَ يَسْكُرُ جَلَدْتَهُ، فَجَلَدَهُ عَمْرًا لِحَدِّ تَمَامًا

“*sesungguhnya aku mendapati bau minuman (khamr) dari fulan (anakny), dan ia mengklaim bahwa ia meminum tala’ (sejenis arak), dan saya bertanya apa yang kamu minum, dan jika ia mabuk maka aku akan kenakan hukuman had atasnya, maka Umar mengenakan hukuman had kepadanya (anakny) dengan sempurna.*”¹⁰⁸

Kisah tersebut menyebutkan bahwa Umar r.a telah melaksanakan hukuman hudud atas orang yang meminum *khamr* tersebut yang dapat diketahui melalui bau dari mulutnya. Peristiwa ini memang masyhur dalam kalangan sahabat dan tidak seorang pun yang mengingkari tindakan Umar tersebut.

Hubungan antara *Qarīnah* dan kaidah fiqh. Kaidah fiqh adalah himpunan hukum-hukum fiqh yang berada dibawah satu tingkat tertentu diperoleh menjadi satu prinsip umum. Ia tidak boleh menetapkan suatu hukuman sebagaimana ushul fiqh merupakan rumusan terhadap hukum-hukum fiqh yang ada. Dalam persoalan *Qarīnah*, ada kaidah fiqh yang menyatakan:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“*penetapan melalui dalil dan bukti samalah kedudukannya dengan penetapan melalui penglihatan*”.

Al-burhan berarti keterangan dari seorang yang adil. Maksud dari kaidah ini, bukti keterangan seseorang yang adil mencapai kekuatan yang sama seperti keterangan yang diperoleh dari penglihatan atau saksi. Yang dimaksudkan dengan keterangan ialah dalil yang berupa hujjah atau bukti-bukti lain termasuk

¹⁰⁸ *Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin....* hal. 315

Qarīnah. Satu perkara yang membedakan antara keterangan yang berasaskan kepada penglihatan dengan keterangan yang berupa dalil-dalil ialah tetapan melalui penglihatan atau saksi tidak akan menerima dakwaan yang tidak jelas, sebaliknya berbeda dengan keterangan yang berasaskan kepada bukti-bukti, jika ada dakwaan yang menyanggahnya maka dakwaan itu hendaklah didengar terlebih dahulu. Dalam menguraikan perkara yang sama.¹⁰⁹

Qarīnah atau yang lebih dikenal dengan bukti petunjuk, di lingkungan Peradilan Umum Pidana dinamakan *aanwijzingen* (petunjuk), menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum disebut dengan *vermoeden* (persangkaan). Dalam hukum pembuktian di Indonesia, berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1), penilaian atas kekuatan pembuktian suatu dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.¹¹⁰

Persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
2. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan

¹⁰⁹ Mahmud Saedon Awang Osman, *Undang-Undang Keterangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewasa Bahasa dan Pustaka, 1990).

¹¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 109

menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.

4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan, saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.¹¹¹

C. *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti dan Relevansi di Sistem Peradilan Indonesia

Dalam menetapkan suatu perkara, *Qarīnah* tidak diterima sebagai bukti utama, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Ini karena *Qarīnah* kadangkala sampai kebatas yakin dan kadangkala jatuh kebatas yang paling bawah berdasarkan kepada kekuatan fakta yang mengiri *Qarīnah* itu. Oleh karena itu, hanya pengakuan dan kesaksian saja yang diterima untuk menetapkan hukuman hudud dan qisas, karena kedua keterangan tersebut dinilai mempunyai tahapan pembuktian yang meyakinkan. Dalam Islam, hukuman hudud dan qisas harus dibatalkan jika terdapat sedikit keraguan dalam bukti-bukti yang dikemukakan.¹¹²

Alasan beberapa fuqaha mazhab yang menolak *Qarīnah* sebagai alat bukti sebabnya adalah dalam banyak hal *Qarīnah* ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, seorang perempuan hamil sedangkan ia belum memiliki suami, belum tentu perempuan tersebut melakukan zina, bisa jadi ia diperkosa dan bukan atas kehendaknya.

Petunjuk (*Qarīnah*) yang diambil dari persangkaan hakim, yakni kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Misalnya, jika terdapat seorang lelaki dan perempuan yang masih muda yang

¹¹¹ Adami Chawazi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 74

¹¹² Nik Rahim Nik Wajis, *Pembuktian Kesalahan Perbandingan di Antaran Melalui Qarīnah Perbandingan di Antara Undang-undang Islam dan Undang-undang Syari'ah Negara Brunei Darussalam*. hal. 21

dituduh berzina, dan keduanya terbukti pernah menginap dalam satu kamar dengan satu tempat tidur, maka dengan persangkaan hakim dianggaplah terbukti keduanya telah melakukan zina. Hal yang demikian ini dapat dianggap terbukti untuk boleh bercerai (berlaku untuk hukum acara perdata atau peradilan agama), tetapi untuk pidana rajam akibat zina tidak diberlakukan (tidak berlaku untuk hukum acara pidana).¹¹³

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk (*Qarīnah*) adalah bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹¹⁴ Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang telah melakukan kesalahan, dibutuhkan alat-alat bukti lain yang membantu agar terbuktinya suatu perkara.

Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan yang ditarik dari fakta dan alat bukti, nilai kekuatannya bersifat bebas. Hakim tidak terikat untuk menerima kebenarannya, melainkan bebas untuk menerima atau menolaknya. Dengan demikian, batas minimal pembuktiannya, ia tidak bisa berdiri sendiri, minimal paling sedikit harus ada dua persangkaan, atau satu persangkaan ditambah salah satu alat bukti lain.¹¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan argumentasi, bahwa apabila *Qarīnah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezaliman.¹¹⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *Qarīnah* bukanlah alat bukti mandiri, ia dapat digunakan jika ada pendukung dari alat-alat bukti yang lain. Dalam sistem peradilan di Indonesia, relevansinya dengan *Qarīnah* yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-

¹¹³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....* hal. 176

¹¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian.....* hal. 110

¹¹⁵ Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich KS, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian Dalam Teori dan Praktek....* hal. 37

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam.....* hal. 244

indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang djatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang tampak.¹¹⁷

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan hakim tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya, dan selanjutnya mengkinstiturnya dengan menerapkan hukum yang semsestinya pada peristiwa itu.¹¹⁸

¹¹⁷ Al-Jauziyah Qayyim, *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. (Hukum Acara Peradilan Islam) alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 2

¹¹⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Qarīnah* adalah tanda-tanda yang merupakan kesimpulan Hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Qarīnah* bukanlah alat bukti utama, ia bersifat sebagai pelengkap. Dalam KUHAP Pasal 188 (2), petunjuk sebagaimana yang disebutkan di pasal (1) hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
2. Dari kalangan jumbuh ulama terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Sehingga pendapat ini tergolong menjadi dua, golongan yang menolak dan golongan yang menerima *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Jumbuh ulama yang menolak *Qarīnah* sebagai alat bukti yakni, mazhab *Hanafi*, *Syafi'i*, dan *Hanbali*. Sedangkan ulama yang menerima *Qarīnah* sebagai alat bukti ialah mazhab *Maliki*. Asas penolakan *Qarīnah* adalah karena wujudnya yang syubhat atau dalam keragu-raguan. Bagi golongan yang menerima penggunaan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada dalil yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah.
3. Relevansi *Qarīnah* dengan sistem peradilan di Indonesia, yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan

indikasi dan implikasi yang tampak. Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan hakim tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir (mengambil kesimpulan berdasarkan bukti) peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya (menilai), dan selanjutnya mengkonstiturnya (melihat peristiwa yang konkrit) dengan menerapkan hukum yang semestinya.

B. Saran

1. Bagi para mahasiswa Hukum ataupun Hukum Islam yang akan menjadi calon Hakim, agar tidak terjadi kesalahan dalam tahap pembuktian, hendaklah sangat memperhatikan dan memahami semua kasus yang dipersidangkan baik itu di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, ataupun pengadilan yang lainnya.
2. Kepada para peneliti berikutnya, untuk terus mengembangkan tema tentang *Qarīnah* ini dengan membahas hal-hal baru atau kasus tertentu agar keilmuan mengenai *Qarīnah* dalam hukum pembuktian terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich KS, 2011, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Asadulloh Al-Faruq, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Siddieqy Hasbi, 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Percetakan Offset.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar Grafika Offset.
- Abdul Aziz Dahlan... *et.al*, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (diterjemahkan oleh: Ahmad Thib Raya, Cholidi, dan Yaswirman), Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan Zaini, 2001, *Al-qu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press
- Daud Noor, *Qarinah Bau Arak sebagai Keterangan dalam Kes Meminum Arak menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Perspektif, Jil. 5, Bil. 1, Department of Islamic Studies, Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Hiariej Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indra Anita, *Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Al-Jauziyah Qayyim, 2006, *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah. (Hukum Acara Peradilan Islam*, diterjemahkan oleh: Adnan Qohar dan Anshoruddin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdta, KUHP, KUHP)*, 2014, Penerbit: Wacana Intelektual.

- Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, 2012, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*. Vol. 2, Desember 2012
- Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, 2002, ditelaah dan dikoreksi oleh Ali Ma'shun dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mertokusumo Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.
- Mahmud Saedon Awang Osman, 1990, *Undang-Undang Keterangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewasa Bahasa dan Pustaka.
- Na'imah binti Sulaeman, 2014, *Prospek Pemakaian Qarinah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, Skripsi, Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur.
- Nik Rahim Nik Wajis, 2002, Jurnal Undang-Undang Syari'ah Brunei Darussalam, *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarinah Perbandingan di Antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syari'ah Negara Brunei Darussalam*.
- Nazir Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rasyid Roihan, 2010, *Hukum Acara Peadilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supramono Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2013, *Fiqh Empat Mazhab* (diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Arab: *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*), Bandung: Hasyimi.
- Sulaikhan Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia.
- Sepullah Asep, 2016, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurnal Kajian Hukum Islam, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Tri Abdullah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Sulaiman, Muhammad Utsman Syabir –et al, 1999, *Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin*, Darun Nafais
- Wardi Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Zuhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-2-3.html>.
5 Februari 2017

https://www.scribd.com/search?page=1&content_type=documents&query=pembuktian%20dengan%20qarinah. 8 Februari 2017

<https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/>. 3
Maret 2017

